



PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023



SALINAN

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
dan
WALI KOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah;
2. Belanja Daerah; dan
3. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 direncanakan sebesar Rp734.323.192.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp39.367.000.000,00 (Tiga puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah), terdiri dari:

- a. Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp24.200.000.000,00 (Dua puluh empat milyar dua ratus juta rupiah);
- b. Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp5.165.000.000,00 (Lima milyar seratus enam puluh lima juta rupiah); dan
- c. Lain-Lain PAD yang Sah direncanakan sebesar Rp10.002.000.000,00 (Sepuluh milyar dua juta rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp686.428.472.000,00 (Enam ratus delapan puluh enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), terdiri dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp656.428.472.000,00 (Enam ratus lima puluh enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp8.527.720.000,00 (Delapan milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yaitu Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp8.527.720.000,00 (Delapan milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 direncanakan sebesar

Rp763.475.200.768,00 (Tujuh ratus enam puluh tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp486.063.424.536,00 (Empat ratus delapan puluh enam milyar enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp278.611.511.374,00 (Dua ratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus sebelas juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
- b. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp193.633.595.937,00 (Seratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- c. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp13.448.448.855,00 (Tiga belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah); dan
- d. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp369.868.370,00 (Tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp147.300.099.232,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua

rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp23.651.752.129,00 (Dua puluh tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp84.837.027.559,00 (Delapan puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp35.978.986.513,00 (Tiga puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah);
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp2.817.667.153,00 (Dua milyar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah); dan
- e. Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp14.665.878,00 (Empat belas juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp128.611.677.000,00 (Seratus dua puluh delapan milyar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp2.936.500.000,00 (Dua milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp125.675.177.000,00 (Seratus dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 direncanakan sebesar Rp29.152.008.768,00 (Dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh dua juta delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp30.152.008.768,00 (Tiga puluh milyar seratus lima puluh dua juta delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 14

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

Pasal 15

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan defisit anggaran direncanakan sebesar Rp29.152.008.768,00 (Dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh dua juta delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana *non*-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Desember 2022
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : (8-198/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RAHMAT KASIH ZEBUA, SH, M.Si.
PENATA TK. I
NIP. 19881107 201101 1 007

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, penyusunannya mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan dengan pertimbangan kemampuan Pendapatan Daerah.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli dengan memperhatikan:

1. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 050/9240/BU/2022 dan Nomor 170/12/DPRD/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 050/9241/BU/2022 dan Nomor 170/13/DPRD/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 170/28/KPTS/DPRD/2022 tanggal 29 November 2022 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

4. Berita Acara Persetujuan Bersama antara Wali Kota Gunungsitoli dan DPRD Kota Gunungsitoli Nomor 050/9927/BU/2022 dan Nomor 170/14/DPRD/2022 tanggal 29 November 2022 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023; dan
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 170/29/KPTS/DPRD/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Rancangan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sesuai Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas



LAMPIRAN I

**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

KOTA GUNUNGSITOLI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.367.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	24.200.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	5.165.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.002.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	686.428.472.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	656.428.472.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.000.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.527.720.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.527.720.000
	Jumlah Pendapatan	734.323.192.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	486.063.424.536

5.1.01	Belanja Pegawai	278.611.511.374
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.633.595.937
5.1.05	Belanja Hibah	13.448.448.855
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	369.868.370
5.2	BELANJA MODAL	147.300.099.232
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.651.752.129
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.837.027.559
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.978.986.513
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.817.667.153
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	14.665.878
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	128.611.677.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.936.500.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	125.675.177.000
	Jumlah Belanja	763.475.200.768
	Total Surplus/(Defisit)	(29.152.008.768)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.152.008.768
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.152.008.768
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.152.008.768

6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000
	Pembiayaan Netto	29.152.008.768
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA



LAMPIRAN II

**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN ORGANISASI**

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

KOTA GUNUNGSITOLI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.750.000.000	306.753.736.128	129.582.372.500	0	0	436.336.108.628
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	157.281.236.565	61.749.783.897	0	0	219.031.020.462
1 01	1.01.2.19.5.04.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI	0	157.281.236.565	61.749.783.897	0	0	219.031.020.462
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	200.000.000	64.245.184.832	8.940.642.968	0	0	73.185.827.800
1 02	1.02.1.05.5.04.02.0000 DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI	200.000.000	49.935.506.236	8.423.370.564	0	0	58.358.876.800
1 02	1.02.1.05.5.04.02.0001 UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli	0	3.860.808.200	75.983.800	0	0	3.936.792.000
1 02	1.02.1.05.5.04.02.0002 UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli	0	2.070.965.800	60.961.200	0	0	2.131.927.000

			Selatan						
1	02	1.02.1.05.5.04.02.0003	UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	0	2.191.282.146	160.328.854	0	0	2.351.611.000
1	02	1.02.1.05.5.04.02.0004	UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara	0	1.890.990.741	81.658.259	0	0	1.972.649.000
1	02	1.02.1.05.5.04.02.0005	UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat	0	1.332.593.200	19.624.800	0	0	1.352.218.000
1	02	1.02.1.05.5.04.02.0006	UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa	0	1.236.425.685	29.594.315	0	0	1.266.020.000
1	02	1.02.1.05.5.04.02.0007	UPTD Puskesmas Kauko Kecamatan Gunungsitoli	0	1.004.426.095	56.210.905	0	0	1.060.637.000
1	02	1.02.1.05.5.04.02.0008	UPTD Puskesmas Idanoi Tolamaera Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	0	722.186.729	32.910.271	0	0	755.097.000
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.550.000.000	62.369.343.623	56.337.952.945	0	0	118.707.296.568
1	03	1.03.2.11.1.05.03.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI	1.550.000.000	59.970.361.015	31.720.049.810	0	0	91.690.410.825
1	03	1.04.1.03.1.05.04.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI	0	2.398.982.608	24.617.903.135	0	0	27.016.885.743

1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	4.152.331.430	1.818.467.827	0	0	5.970.799.257
1	04	1.04.1.03.1.05.04.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI	0	4.152.331.430	1.818.467.827	0	0	5.970.799.257
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	15.358.180.558	717.433.983	0	0	16.075.614.541
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GUNUNGSITOLI	0	4.704.509.084	9.000.000	0	0	4.713.509.084
1	05	1.05.0.00.0.00.34.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA GUNUNGSITOLI	0	3.737.128.017	708.433.983	0	0	4.445.562.000
1	05	1.05.1.03.1.05.23.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	0	3.419.794.665	0	0	0	3.419.794.665
1	05	5.03.5.04.1.05.21.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI	0	3.496.748.792	0	0	0	3.496.748.792
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	3.347.459.120	18.090.880	0	0	3.365.550.000

1	06	1.06.1.05.0.00.06.0000	DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI	0	3.347.459.120	18.090.880	0	0	3.365.550.000
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.555.000.000	57.224.585.026	12.237.096.968	0	0	69.461.681.994
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	105.889.626	0	0	0	105.889.626
2	07	3.30.2.07.0.00.16.0000	DINAS PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI	0	105.889.626	0	0	0	105.889.626
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	543.336.250	0	0	0	543.336.250
2	08	2.14.2.08.1.05.11.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA GUNUNGSITOLI	0	543.336.250	0	0	0	543.336.250
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	460.000.000	382.149.800	42.228.000	0	0	424.377.800
2	09	2.09.3.27.1.05.07.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI	460.000.000	382.149.800	42.228.000	0	0	424.377.800
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	600.000.000	10.505.505.796	435.873.135	0	0	10.941.378.931

2	11	2.11.1.05.0.00.08.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI	600.000.000	10.505.505.796	435.873.135	0	0	10.941.378.931
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	3.604.890.746	0	0	0	3.604.890.746
2	12	2.12.1.05.0.00.09.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA GUNUNGSITOLI	0	3.604.890.746	0	0	0	3.604.890.746
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	4.895.286.768	63.302.288	0	0	4.958.589.056
2	13	2.13.1.05.0.00.10.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA GUNUNGSITOLI	0	4.895.286.768	63.302.288	0	0	4.958.589.056
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	9.114.234.589	22.047.200	0	0	9.136.281.789
2	14	2.14.2.08.1.05.11.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA GUNUNGSITOLI	0	9.114.234.589	22.047.200	0	0	9.136.281.789
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.320.000.000	10.431.100.741	443.726.000	0	0	10.874.826.741

2	15	2.15.1.05.0.00.12.0000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI	1.320.000.000	10.431.100.741	443.726.000	0	0	10.874.826.741
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	75.000.000	4.970.429.480	6.181.040	0	0	4.976.610.520
2	16	2.16.2.21.2.20.30.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA GUNUNGSITOLI	75.000.000	4.970.429.480	6.181.040	0	0	4.976.610.520
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	100.000.000	4.011.522.649	157.352.644	0	0	4.168.875.293
2	17	2.17.3.31.0.00.33.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH KOTA GUNUNGSITOLI	100.000.000	4.011.522.649	157.352.644	0	0	4.168.875.293
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0	4.230.204.652	157.625.661	0	0	4.387.830.313
2	18	2.18.2.07.1.05.13.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI	0	4.230.204.652	157.625.661	0	0	4.387.830.313
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	1.245.149.400	35.500.000	0	0	1.280.649.400
2	19	3.26.2.22.2.19.15.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA GUNUNGSITOLI	0	1.245.149.400	35.500.000	0	0	1.280.649.400

2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	4.999.909	0	0	0	4.999.909
2	20	2.16.2.21.2.20.30.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA GUNUNGSITOLI	0	4.999.909	0	0	0	4.999.909
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	0	0	0	0	0
2	21	2.16.2.21.2.20.30.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA GUNUNGSITOLI	0	0	0	0	0	0
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	233.640.870	0	0	0	233.640.870
2	22	3.26.2.22.2.19.15.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA GUNUNGSITOLI	0	233.640.870	0	0	0	233.640.870
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	2.941.286.713	10.873.261.000	0	0	13.814.547.713
2	23	2.23.2.24.1.05.31.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA GUNUNGSITOLI	0	2.941.286.713	10.873.261.000	0	0	13.814.547.713
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	4.957.037	0	0	0	4.957.037
2	24	2.23.2.24.1.05.31.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA GUNUNGSITOLI	0	4.957.037	0	0	0	4.957.037
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	960.000.000	22.516.550.532	1.489.500.979	0	0	24.006.051.511

3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	160.000.000	3.157.877.758	86.381.964	0	0	3.244.259.722
3	25	3.25.1.05.0.00.14.0000	DINAS PERIKANAN KOTA GUNUNGSITOLI	160.000.000	3.157.877.758	86.381.964	0	0	3.244.259.722
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0	5.317.369.362	157.434.350	0	0	5.474.803.712
3	26	3.26.2.22.2.19.15.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA GUNUNGSITOLI	0	5.317.369.362	157.434.350	0	0	5.474.803.712
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	0	10.187.038.140	1.147.042.850	0	0	11.334.080.990
3	27	2.09.3.27.1.05.07.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI	0	10.187.038.140	1.147.042.850	0	0	11.334.080.990
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	800.000.000	3.816.498.472	81.991.815	0	0	3.898.490.287
3	30	3.30.2.07.0.00.16.0000	DINAS PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI	800.000.000	3.816.498.472	81.991.815	0	0	3.898.490.287
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	37.766.800	16.650.000	0	0	54.416.800
3	31	2.17.3.31.0.00.33.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH KOTA GUNUNGSITOLI	0	37.766.800	16.650.000	0	0	54.416.800

4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0	53.583.216.396	1.238.587.968	0	0	54.821.804.364
4	01	SEKRETARIAT DAERAH	0	27.188.674.127	694.892.101	0	0	27.883.566.228
4	01	4.01.1.05.0.00.17.0000 SEKRETARIAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	0	27.188.674.127	694.892.101	0	0	27.883.566.228
4	02	SEKRETARIAT DPRD	0	26.394.542.269	543.695.867	0	0	26.938.238.136
4	02	4.02.1.05.0.00.18.00 SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI	0	26.394.542.269	543.695.867	0	0	26.938.238.136
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	729.058.192.000	18.879.572.720	2.446.953.571	1.500.000.000	128.611.677.000	151.438.203.291
5	01	PERENCANAAN	0	4.805.057.709	254.176.591	0	0	5.059.234.300
5	01	5.01.5.05.1.05.19.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	0	4.805.057.709	254.176.591	0	0	5.059.234.300
5	02	KEUANGAN	729.058.192.000	13.466.654.040	2.191.298.460	1.500.000.000	128.611.677.000	145.769.629.500
5	02	5.02.1.05.0.00.20.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	729.058.192.000	13.466.654.040	2.191.298.460	1.500.000.000	128.611.677.000	145.769.629.500
5	03	KEPEGAWAIAN	0	397.022.474	1.478.520	0	0	398.500.994
5	03	5.03.5.04.1.05.21.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI	0	397.022.474	1.478.520	0	0	398.500.994

5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	66.004.816	0	0	0	66.004.816
5	04	5.03.5.04.1.05.21.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI	0	66.004.816	0	0	0	66.004.816
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	144.833.681	0	0	0	144.833.681
5	05	5.01.5.05.1.05.19.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	0	144.833.681	0	0	0	144.833.681
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	5.149.731.283	130.369.500	0	0	5.280.100.783
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0	5.149.731.283	130.369.500	0	0	5.280.100.783
6	01	6.01.1.05.0.00.22.0000	INSPEKTORAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	0	5.149.731.283	130.369.500	0	0	5.280.100.783
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0	16.916.162.490	108.680.086	0	0	17.024.842.576
7	01		KECAMATAN	0	16.916.162.490	108.680.086	0	0	17.024.842.576
7	01	7.01.1.05.0.00.24.0000	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI	0	6.266.517.651	81.788.086	0	0	6.348.305.737
7	01	7.01.1.05.0.00.25.0000	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI IDANOI	0	2.369.415.980	16.680.000	0	0	2.386.095.980
7	01	7.01.1.05.0.00.26.00	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI UTARA	0	2.422.886.870	0	0	0	2.422.886.870

7	01	7.01.1.05.0.00.27.0000	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI ALO`OA	0	1.844.625.531	0	0	0	1.844.625.531
7	01	7.01.1.05.0.00.28.0000	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI SELATAN	0	1.950.837.882	10.212.000	0	0	1.961.049.882
7	01	7.01.1.05.0.00.29.0000	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI BARAT	0	2.061.878.576	0	0	0	2.061.878.576
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	5.039.869.961	66.537.660	0	0	5.106.407.621
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	5.039.869.961	66.537.660	0	0	5.106.407.621
8	01	8.01.1.05.0.00.32.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GUNUNGSITOLI	0	5.039.869.961	66.537.660	0	0	5.106.407.621
TOTAL				734.323.192.000	486.063.424.536	147.300.099.232	1.500.000.000	128.611.677.000	763.475.200.768

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA